

**ANALISA YURIDIS EFEKTIVITAS REHABILITASI BAGI
PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Juwita Sari Purnomo
Universitas Sunan Giri Surabaya
juwitasaripurnomo@gmail.com

M Sifa Fauzi Yulianis
Universitas Sunan Giri Surabaya
syulianis@unsuri.ac.id

Abstract

Rehabilitation is a way provided by the government to be able to provide more life opportunities for narcotics abusers. Rehabilitation itself is restoration to the previous (original) position (state, good name), or Rehabilitation can also be interpreted as repairing disabled limbs and so on for individuals (eg hospital patients, disaster victims) so that they become useful human beings and have a place in society, or rehabilitation itself is a process of recovering someone who has a serious illness so that that person is in good physical and psychological condition. Rehabilitation is regulated in Law Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, that in Indonesia a person who abuses Narcotics is still given the same rights as other people as long as he has carried out a sentence, both imprisonment and rehabilitation. The government has played an active role in carrying out rehabilitation efforts for narcotics abusers. The government must have standards with a pattern of cooperation so that rehabilitation becomes one of the effective efforts in the attack against narcotics. *Keywords: Legal Protection, Wife, Domestic Violence*

ABSTRAK

Rehabilitasi merupakan suatu cara yang diberikan pemerintah untuk dapat memberikan kesempatan hidup yang lebih bagi penyalah guna narkotika. Rehabilitasi sendiri adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat, atau rehabilitasi sendiri adalah suatu proses pemulihan kepada seseorang yang memiliki penyakit parah supaya orang tersebut memiliki kondisi yang baik secara fisik maupun psikologisnya. Rehabilitasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa di Indonesia seseorang yang menyalahgunaan narkotika masih diberikan hak yang sama dengan masyarakat lainnya asalkan telah melakukan hukuman baik hukuman penjara maupun rehabilitasi. Pemerintah memiliki peran aktif dalam melakukan upaya rehabilitasi kepada pelaku penyalahgunaan narkotika. Pemerintah harus memiliki standart dengan pola kerjasama agar rehabilitasi menjadi salah satu upaya yang efektif dalam memerangi penyebaran penyalahgunaan narkotika

Kata Kunci: Narkotika, Rehabilitasi, Upaya Pemerintah

Submit	Approve	Publish
17 Mei 2023	19 Juni 2023	03 Juli 2023

PENDAHULUAN

Tindak pidana dapat digolongkan sebagai tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, narkoba merupakan salah satu jenis dari tindak pidana khusus. Masyarakat luas mengenal istilah Narkoba yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat kita. Ada pula istilah lain yang kadang digunakan adalah Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan berbahaya). Selain itu ada pula istilah yang digunakan oleh DepKes RI yaitu NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah diatas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi. Narkotika dan Psikotropika itulah yang secara umum biasa di kenal dengan Narkoba atau NAPZA. Namun karena hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang baru, maka beberapa pengaturan mengenai psikotropika dilebur ke dalam perundang-undangan yang baru.

Secara Etimologi narkoba berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.¹

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat *Urgent* dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan.

Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis dan sosial seseorang. Dampak fisik, psikis dan sosial selalu saling berhubungan erat antara satu dengan lainnya. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemaarah, manipulatif, dan perilaku-perilaku menyimpang lainnya. Selain itu, narkoba dapat menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran. Pemakaian narkoba secara umum dan juga psikotropika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh.

Salah satu cara yang dapat digunakan sebagai tindakan represif adalah rehabilitasi yang dilakukan untuk korban penyalahgunaan narkoba atau pecandu narkoba. Tindakan ini dimaksudkan kepada korban penyalahgunaan narkoba untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial. Selain untuk memperbaiki aspek-

¹ Muhammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h. 21.

aspek tersebut, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkoba, agar pecandu tersebut dapat menghilangkan kecanduannya terhadap narkoba.

Rehabilitasi merupakan suatu cara yang diberikan pemerintah untuk dapat memberikan kesempatan hidup yang lebih bagi penyalah guna narkoba. Rehabilitasi sendiri adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat², atau rehabilitasi sendiri adalah suatu proses pemulihan kepada seseorang yang memiliki penyakit parah supaya orang tersebut memiliki kondisi yang baik secara fisik maupun psikologisnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode Pendekatan (*approach*) yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Metode pendekatan merupakan proses hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi³.

Dalam melakukan pengumpulan dan pengelolaan bahan, penulis menggunakan prosedur dengan studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, yakni dengan membaca dan memahami peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan di Indonesia, serta buku-buku, artikel-artikel, jurnal, internet, literatur, dan bahan-bahan pustaka lain yang dapat mendukung penulisan skripsi ini. Kemudian bahan-bahan tersebut diolah dan dirumuskan secara jelas, rinci dan sistematis, sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Sehingga rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya dapat terselesaikan dengan tawaran solusi yang akan diberikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Rehabilitasi Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Definisi penyalahguna berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah sebagai berikut: "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini Penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk penyimpangan, tindakan atau perbuatan dari orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang menggunakan atau mengedarkan narkoba, oleh karena itu perlu pengaturan bagi penyalahguna narkoba.

² Achmad Dzulfikar Musakkir, Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Skripsi, UNHAS Makasar, 2016, h. 40

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana prenada media grup, jakarta, 2005, h.14.

Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Kemenkes/Per/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika berisi sebagai berikut; “Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang menimbulkan gejala fisik dan psikis. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menyembuhkan pecandu narkoba adalah dengan cara rehabilitasi. Rehabilitasi yaitu berupa aktivitas yang dimaksudkan agar dapat membantu setiap orang yang diklasifikasikan sebagai penyalahguna atau pecandu narkotika dengan memberikan pengobatan kepada mereka baik dari segi medis maupun dari segi sosial. Rehabilitasi ini dapat dimungkinkan dilakukan dengan cara memberikan obat-obatan yang dapat menghilangkan kondisi ketergantungan dan memulihkan organ-organ didalam tubuh manusia yang kemungkinan telah rusak akibat memakai narkotika secara melawan hukum atau tidak sebagaimana mestinya yang telah diatur oleh suatu peraturan perundangundangan.⁴

Sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

“ Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial.” Yang dimaksud rehabilitasi medis dan sosial adalah :

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan.
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat melaksanakan fungsi sosial dalam bermasyarakat.

Didalam konsep negara kesejahteraan atau biasa yang disebut dengan *welfare state* maka sangat diperlukan aktivitas maupun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara haruslah memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi setiap warganya hal ini juga selaras dengan konsep negara hukum yang sangat menjunjung tinggi supremasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan proses pembangunan nasional. Pembangunan nasional bukanlah hal yang gampang sebab banyak faktor yang mendukung demi terciptanya hal tersebut salah satu dari sekian banyak faktor fokus penulis kepada supremasi hukum yang dapat menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan yaitu diciptakannya program rehabilitasi bagi setiap warga negara.⁵

Proses rehabilitasi merupakan suatu proses memperbaiki seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan salah baik secara moral dan etik dengan cara memperbaiki pola pikir serta pola sikap yang bertujuan agar dikemudian hari seseorang tersebut tidak lagi melakukan kesalahan yang sama karena sudah merupakan kewajiban bagi suatu negara yang demokratis untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM setiap warga negaranya yaitu melindungi, mencerdaskan, serta memakmurkan kehidupan bangsa sesuai amanat yang terkandung didalam pembukaan UUD 1945. Rehabilitasi bagi para pelaku perlu diwujudkan dengan cara membuat suatu kebijakan formatif dan kebijakan aplikatif agar proses rehabilitasi dapat berjalan dengan sangat tertib dan teratur sehingga memiliki daya efektifitas dan efisiensi yang tinggi seperti UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, PP No 25 Tahun 2011 dan SEMA no 4 Tahun 2010 tentang syarat syarat dilakukannya rehabilitasi bagi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika. Konstelasi hukum tersebut

⁴ Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi Indonesia, [Vol 14, No 1 \(2017\)](#).

⁵ Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1

merupakan manifestasi negara dalam berupaya untuk melakukan perlindungan bagi warga negaranya.

Rehabilitasi bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika merupakan hal yang wajib karena dengan rehabilitasi para pelaku tindak pidana narkotika dapat berubah namun sebelum itu mestilah di filter terlebih dahulu para calon rehab agar proses rehab tidak menjadi hal yang sia-sia karena tidak ada gunanya merehabilitasi para bandar narkotika dengan melihat tingkat keparahan dari substansi perbuatan serta motif dari perbuatan tersebut maka oleh karena itu proses rehab harus diberikan kepada seseorang yang benar-benar pas seperti yang di klasifikasikan oleh ketentuan SEMA no 4 Tahun 2010 yang berisi ketentuan dalam hal apa dan bagaimana seseorang pelaku tindak pidana narkotika dapat berikan upaya penyembuhan berupa rehabilitasi terhadap dirinya. Narkotika selalu memberikan kontribusi baik yang positif maupun negatif seiring berjalannya zaman. Pada saat dahulu banyak negara didunia mengalami kehancuran dan kerusakan akibat adanya penggunaan narkotika begitu maraknya penggunaan narkotika. Hal ini sungguh menjadi permasalahan terbesar bagi umat manusia.⁶

Merriam Webster mendefinisikan narkotika sebagai berikut yaitu : *“A Drug that in moderate doses dulls the senses relieves pain, and induces profound sleep but in excessive doses causes stupor, coma, or convulsions”*. Sebuah obat-obatan yang didalam dosis tertentu dapat menyebabkan tumpulnya indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan dapat menyebabkan pingsan, koma, atau kejang. Jika melihat kepada peraturan perundang-undangan mengenai narkotika.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 telah menjelaskan apa itu narkotika yaitu sebagai berikut : *“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU narkotika.”*

Istilah penyalahgunaan merupakan suatu istilah didalam hukum yang artinya seseorang yang telah melakukan tindak pidana narkotika namun oleh karena suatu keadaan dan situasi tertentu dia dikatakan sebagai penyalahguna karena telah mengkonsumsi narkotika secara melawan hukum atau tanpa alas hak dan ia melakukan hal tersebut oleh karna pengaruh dari dampak lingkungan sekitarnya. Jika dilihat dari kamus besar bahasa indonesia penyalahgunaan dapat didefinisikan sebagai berikut : *“Proses, cara, perbuatan menyalahgunakan”*. Dalam kajian ilmu viktimologi bahwa pelaku tindak pidana narkotika tidaklah selamanya dapat dikategorikan sebagai pelaku murni karena kemungkinan dapat tergolong sebagai korban yang idsebabkan oleh beberapa faktor baik lingkungan dan kebutuhan ekonomi yang lebih lanjut penulis uraikan sebagai berikut Setidaknya ada beberapa faktor maupun aspek-aspek penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika sebagai berikut yaitu :

- a. Faktor internal individu yang termasuk dalam aspek kepribadian yaitu berupa kecemasan, ketidakbahagiaan, stress, depresi karena tidak menyelesaikan hidup sehingga melarikan diri dengan menggunakan narkotika dan obat-obatan yang terlarang yang tidak sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku.
- b. Faktor internal keluarga merupakan hal yang dekat dengan keluarga yaitu adanya kondisi dan situasi disharmonis didalam keluarga seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang jarang membimbing anaknya ,dengan tidak memperdulikan anak-

⁶ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008.

anakny sehingga anakanaknya tidak dibina dan diawasi sehingga mereka dapat dengan mudah melarikan diri ke narkoba.

- c. Faktor lingkungan (Sosio Budaya) adalah salah satu faktor terpenting atau esensial dalam pembentukan karakter dan watak dari pribadi tersebut pengaruh dan akhirnya akan mengikuti kebiasaan yang ada di dalam lingkungan tersebut. Seorang manusia apabila lingkungan memiliki hal-hal yang negatif maka individu yang dekat dengan lingkungan tersebut akan Faktor narkoba yang mudah didapat akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi adanya penyalahgunaan narkoba dan pecandu. Saat ini penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada batas-batas yang sangat memberikan dampak buruk bahkan sudah menjadi momok bagi bangsa dan negara karena apa narkoba saat ini sudah banyak sekali beredar narkoba dan mengakibatkan banyak orang-orang yang telah terkontaminasi narkoba tersebut dan bahkan tidak banyak yang meninggal dunia karena mengkonsumsi narkoba tidak sesuai dengan aturan hukum.

Istilah penyalahgunaan merupakan suatu istilah di dalam hukum yang artinya seseorang yang telah melakukan tindak pidana narkoba namun oleh karena suatu keadaan dan situasi tertentu dia dikatakan sebagai penyalahguna karena telah mengkonsumsi narkoba secara melawan hukum atau tanpa alasan yang sah dan ia melakukan hal tersebut oleh karena pengaruh dari dampak lingkungan sekitarnya. Jika dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia penyalahgunaan dapat didefinisikan sebagai berikut: "Proses, cara, perbuatan menyalahgunakan" Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa penyalahgunaan artinya ialah memakai suatu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya sehingga keadaan ini merupakan keadaan yang sangat bertentangan sedangkan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan hilangnya rasa dan dapat menyebabkan ketergantungan. Adiksi atau ketergantungan terhadap narkoba merupakan suatu kondisi dimana seseorang mengalami ketergantungan secara fisik dan psikologis terhadap suatu zat adiktif.

Rehabilitasi Sebagai Upaya Yang Efektif Dalam Memberikan Efek Jera Bagi Pengguna Narkoba

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkoba dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkoba yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tindak pidana narkoba dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda. Menurut Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Adapun yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.⁷

Penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkoba kadang juga menggunakan narkoba, namun dalam tulisan ini yang dimaksud pengguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri, bukan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkoba. Jika dikaitkan dengan orang yang menggunakan narkoba, dalam UU No. 35 Tahun 2009 dapat ditemukan berbagai istilah, yaitu: a.

⁷ Bagas Aditya Kurniawan, Jawade Hafidz dan Djauhari, *Penanganan Tindak Pidana Narkoba Dalam Rangka Untuk Menimbulkan Efek Jera (Analisis Yuridis Terhadap Pilihan Antara Sanksi Pidana Atau Rehabilitasi Di Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018, h. 34.

1. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
2. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
3. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
4. Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan zat yang bersifat patologik paling sedikit satu bulan lamanya. Menurut ICD (*International Classification of Diseases*), berbagai gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat dikelompokkan dalam berbagai keadaan klinis, seperti intoksikasi akut, sindroma ketergantungan, sindroma putus obat, dan gangguan mental serta perilaku lainnya. Walau dengan berulang-ulang sekalipun di rehabilitasi karena kecanduannya agar bisa sembuh, namun daya tarik dari narkotika ini cukup kuat dan cukup dapat menjerumuskan siapapun yang telah menggunakannya untuk kesenangan semata. Rehabilitasi sendiri merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini; pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.⁸

Rehabilitasi medis pecandu narkotika dan Psikotropika dilaksanakan di Rumah Sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan lembaga rehabilitasi lain milik Pemerintah maupun non pemerintah. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dan Psikotropika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (rehabilitasi sosial). Pengalaman di berbagai belahan dunia ini bahwa telah berkembang stigma Pecandu/pemakai hingga menjadi keyakinan masyarakat bahwa pecandu/pemakai narkotika dan Psikotropika adalah jahat. Stigma ini hanya membuat kian terpuruknya pecandu/pemakai. Keberadaan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memberikan angin segar terhadap pergeseran perlakuan pecandu narkotika dan Psikotropika. Mereka adalah korban yang wajib disembuhkan dengan dukungan kasih sayang. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 dan diperkuat dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 menegaskan bahwa pecandu/pemakai Narkotika dan Psikotropika yang tertangkap tangan oleh aparat berwenang, dan terbukti sebagai pengguna maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial pada tempat rehabilitasi yang telah ditentukan.⁹

⁸ Sutarto, *Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemindaan Relatif*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Volume 2, Issue 1, February 2021.

1.1.1 ⁹Bintang Krins Tambunan dan Supanto, *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta*, Recidive, Jurnal Hukum Pidana, [Vol 12, No 1 \(2023\)](#).

Masyarakat sebagai salah satu unsur terpenting dalam sebuah negara, memiliki peran aktif terhadap pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Penyalahguna narkotika di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan sudah pada tahap mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah kasus narkotika. Pemberitaan penyalahguna narkotika juga ada dimana-mana, baik media masa, cetak ataupun online. Penggunaanya sudah semakin meningkat, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal status, usia maupun jenis kelamin, penggunaanya dilakukan oleh pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pilot, pejabat dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak terlepas dari mudahnya mendapatkan narkotika, pabrik narkotika juga sudah ada di Indonesia dan dijadikan sebagai negara tujuan peredaran narkotika. Narkotika memang dibutuhkan, karena merupakan salah satu zat atau obat yang sangat berguna dalam mengobati penyakit tertentu, misalnya digunakan sebagai obat penghilang rasa nyeri. Apabila penggunaan narkotika tidak sesuai dengan peruntukannya atau digunakan secara bebas tanpa ada pengawasan dari dokter, maka dapat menimbulkan kerugian sangat besar bagi diri sendiri maupun masyarakat khususnya generasi muda. Akibat yang ditimbulkan dari peredaran narkotika juga dapat merusak kehidupan dan sendi-sendi kehidupan bangsa yang tidak menutup kemungkinan akan dapat merusak pertahanan nasional. Penjelasan tentang narkotika dijelaskan dalam peraturan yang mengaturnya, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang bersumber dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang bisa menimbulkan menurunnya atau menghilangkan kesadaran, menimbulkan rasa nyeri dan bisa menimbulkan ketergantungan., misalnya candu, morfin, ganja, damar ganja, dan lain-lain. Jenis narkotika terbagi menjadi tiga golongan, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I merupakan jenis yang dipergunakan semata-mata untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak boleh dipergunakan dalam terapi, karena dapat berakibat ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah jenis yang mempunyai khasiat pengobatan terapi, hanya dapat dipergunakan apabila tidak ada lagi obat lain yang bisa digunakan dan tujuannya adalah pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi berakibat ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah jenis yang mempunyai khasiat untuk pengobatan dan banyak dipergunakan dalam terapi dan atau tujuannya pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan berakibat ketergantungan.¹⁰

Trend masyarakat dalam penyalahgunaan narkotika yang terjadi dalam masyarakat saat ini sudah sampai pada tahapan yang sangat memperhatikan, dikarenakan akibatnya bisa menyebabkan terganggunya kesehatan fisik maupun psikis terhadap yang penggunaanya maupun orang lain. Meningkatnya penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari mudahnya akses untuk mendapatkannya. Narkotika sebenarnya sangat dibutuhkan dalam ilmu kesehatan, karena memang manfaatnya diperlukan untuk mengobati penyakit tertentu. Tetapi dalam penggunaannya harus ada pengawasan dari dokter atau pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang diberikan. Dalam artian bahwa narkotika hanya boleh digunakan sesuai dengan standar pengobatan yang telah ditentukan, karena penggunaan yang tidak sesuai ketentuan atau adanya penyalahgunaan akibatnya sangat merugikan diri sendiri, orang lain, dan dapat menghancurkan masa depan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mengatur beberapa hal, diantaranya:

¹⁰ Dheny Wahyudi, Usman, Haryadi dan Erwin, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkotika*, Jurnal Karya Abdi P-ISSN:2580-1120 Volume 5 Nomor 3 Desember 2021, h. 684.

1. Penggunaan narkotika hanya boleh dipergunakan untuk tujuan pengobatan dan kesehatan, maka selain untuk hal tersebut narkotika tidak boleh digunakan.
2. Apabila disalahgunakan ada sanksi yang dapat dikenakan.
3. Pecandu narkotika selain peneanaan pidana juga bisa dikenakan rehabilitasi medis dan sosial. Upaya pemerintah dalam penanggulangan keberadaan narkotika secara illegal dalam masyarakat terus dilakukan sejak diberlakukannya peraturan tentang Narkotika serta sejumlah peraturan lain yang terkait yaitu Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011.

Meningkatnya penyalahguna narkotika, maka diperlukan cara untuk menanggulangnya. Upaya Penanggulangannya dapat dilakukan melalui cara sebagaia berikut:¹¹

1. Preventif (pencegahan), yaitu menjadikan masyarakat untuk memiliki imun , kuat, sehingga mampu mempertahankan dirinya tidak tercemar atau tidak menjadi penyalahguna narkotika. Adapun bentuk Pencegahannya dapat dilakukan dengan membina dan mengawasi kelurga agar tidak terjerumus menggunakan narkoba, selanjuya melakukan penyuluhan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan bekerja sama dengan pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk dapat menyampaikan hal-hal yang berkaitan penyalahguna narkotika. Penyuluhan tentang bahaya penyalahguna narkotika dapat dilakukan di sekolah, di pasar, di tempat pengajian, hiburan malam, ataupun tempat-tempat lain yang dianggap dapat disampaikan informasi tentang bahaya narkotika. Dengan adanya kegiatan ini, maka masyarakat dapat melakukan pengawasan dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
2. Represif (penindakan), yaitu aparat penegak hukum dengan tegas akan melakukan tindakan dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui proses hukum, yaitu dengan melakukan penangkapan terhadap mereka yang diduga melakukan penyalahguna narkotika dan selanjutnya memproses kasusnya. Peran masyarakat sangat dibutuhkan apabila mengetahui adanya penyalahguna untuk segera melapor kepada pihak yang berwenang.
3. Kuratif (pengobatan), pecandu narkotika dianggap sebagai orang sakit, maka sebaiknya diberikan pengobatan agar dapat disembuhkan dari ketergantungan terhadap narkotika, pengobatannya yang bisa diberikan adalah secara medis maupun dengan cara lain.
4. Rehabilitatif (rehabilitasi), Tujuan yang ingin dicapai setelah pecandu diobati agar tidak kembali lagi menggunakan narkotika adalah dilakukan rehabilitasi, agar tidak menimbulkan “ketagihan” Narkoba. Rehabilitasi adalah upaya yang dilakukan dengan cara memberikan perhatian dan memperlakukannya dengan baik agar para pecandu narkotika bisa beraktifitas kembali di dalam lingkup masyarakat dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Kita harus menerima para pecandu yang sudah punya kesadaran dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.¹²

Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka sangat dibutuhkan untuk dilakukan mengaktifkan dan meningkatkan pemahaman oleh semua pihak termasuk masyarakat, sebagaimana yang diinginkan Undang-Undang Narkotika yaitu menekankan peran serta masyarakat untuk ikut aktif dalam memerangi kejahatan narkotika, yang tertuang

¹¹ Ibid.

¹² Tiara Anisa Dachlan, *Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Scripta Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol I No.01, 2019.

dalam Pasal 104 Undang-Undang Narkotika, bahwa : Masyarakat mempunyai kesempatan yang sebesar-besarnya untuk turut serta membantu dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah dengan melakukan penyampaian informasi tentang bahayanya. Masyarakat punya kewajiban untuk berpartisipasi dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Melalui kegiatan ini dianggap sangat relevan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka menanggulangi peredaran narkotika melalui meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap UU Narkotika. Melalui kegiatan ini banyak dilakukan sharing, diskusi dan tanya jawab dengan mitra sebagai sasaran untuk dapat meningkatkan pemahaman terhadap peraturan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, serta merumuskan kebijakan serta langkah-langkah strategis dalam pencegahan dan penanggulangan narkotika di lingkungan masyarakat

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan bantuan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika. Apabila masyarakat menemukan ada pecandu narkoba wajib melaporkan ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL), baik rumah sakit, puskesmas, atau lembaga rehabilitasi medis, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah mendukung penuh melalui institusi kesehatan untuk menyelamatkan seorang pecandu, pertolongan yang wajib diberikan adalah bantuan rehabilitasi agar seseorang dapat menyudahi penyalahgunaan narkotika.

KESIMPULAN

Proses rehabilitasi merupakan suatu proses memperbaiki seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan salah baik secara moral dan etik dengan cara memperbaiki pola pikir serta pola sikap yang bertujuan agar dikemudian hari seseorang tersebut tidak lagi melakukan kesalahan yang sama karena sudah merupakan kewajiban bagi suatu negara yang demokratis untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM setiap warga negaranya yaitu melindungi, mencerdaskan, serta memakmurkan kehidupan bangsa sesuai amanat yang terkandung didalam pembukaan UUD 1945. Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial." Undang-Undang Narkotika telah memberikan upaya hukum represif berupa rehabilitasi medis bagi penyalahgunaan narkotika. Sehingga sebagai warga negara Indonesia hak-hak mereka untuk dapat pulih menjadi manusia seutuhnya dijamin oleh Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Editus, Adisu dan Jehani, Libertus, 2006, *Hak Hak Pekerja Perempuan*, Visi Media, Jakarta
- Makarao Muhammad Taufik, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, kencana prenda media grup, jakarta
- Partodiharjo, SubagyO, 2008, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama
- Soekanto, Soerjono 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Musakkir, 2016. Achmad Dzulfikar Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Skripsi, UNHAS Makasar
- Ramadhan, Realizhar Adillah Kharisma *Efektifitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa)*, Skripsi, UNHAS, Makasar, 2013.
- Dachlan, Tiara Anisa *Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Scripta Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol I No.01, 2019.
- Hartanto, Wenda, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi Indonesia, [Vol 14, No 1 \(2017\)](#).
- Sudanto, Anton, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1
- Kurniawan, Bagas Aditya Jawade Hafidz dan Djauhari, *Penanganan Tindak Pidana Narkotika Dalam Rangka Untuk Menimbulkan Efek Jera (Analisis Yuridis Terhadap Pilihan Antara Sanksi Pidana Atau Rehabilitasi Di Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018.
- Sutarto, *Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemindaan Relatif*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Volume 2, Issue 1, February 2021.
- Tambunan, Bintang Krins dan Supanto, *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta*, Recidive, Jurnal Hukum Pidana, [Vol 12, No 1 \(2023\)](#).
- Wahyudi, Dheny Usman, Haryadi dan Erwin, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkotika*, Jurnal Karya Abdi P-ISSN:2580-1120 Volume 5 Nomor 3 Desember 2021,